

### BAB III

## KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI NEGARA BELANDA

### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di negara Belanda diatur dalam *Criminal Code* atau KUHP Belanda, terdapat dalam *Section 177, 177a, 178, 362, 363, dan 364 Criminal Code*.

Pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan *Section 177 Criminal Code*, yaitu:<sup>1</sup>

“memberikan hadiah atau membuat janji kepada pegawai negeri sipil atau memberikan atau menawarkan layanan kepadanya dengan maksud untuk membujuknya untuk bertindak atau menahan diri dari tindakan tertentu dalam kinerja kantornya, yang melanggar kewajibannya.”

Pengertian lainnya berdasarkan *Section 362 Criminal Code*, yaitu:<sup>2</sup>

“menerima hadiah atau janji atau layanan, mengetahui atau cukup mencurigai bahwa itu diberikan, dibuat atau diberikan kepadanya untuk membujuknya untuk bertindak atau menahan diri dari tindakan-tindakan tertentu dalam kinerja kantornya, tanpa melanggar tugasnya”

Menurut Mary Munford dalam *International Compliance Assocation*, tindak pidana korupsi yaitu:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> *Dutch Criminal Code Act of 3 March 1881, section 177*

<sup>2</sup> *Dutch Criminal Code Act of 3 March 1881, section 362*

*“Corruption can be defined as ‘Dishonest or fraudulent conduct by those in power’ and usually falls into three main categories: grand corruption, petty corruption and political corruption”*

“Korupsi dapat didefinisikan sebagai "Perilaku tidak jujur atau curang oleh mereka yang berkuasa" dan biasanya jatuh ke dalam tiga kategori utama: korupsi besar, korupsi kecil dan korupsi politik”

Berdasarkan Loyens & Loeff dalam *Publication Anti-Corruption 2018*, menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

*“Bribery is a criminal offence in the Netherlands, whereas a definition of corruption is not legally enshrined. Even though the terms bribery and corruption do not necessarily have the same definition and scope, these terms are often used interchangeably. In general, the term corruption is considered to have a broader scope than bribery. Since the term bribery is legally enshrined in Dutch law.”*

“Suap adalah tindak pidana di Belanda, sedangkan definisi korupsi tidak diabadikan secara hukum. Meskipun istilah suap dan korupsi tidak selalu memiliki definisi dan ruang lingkup yang sama, istilah-istilah ini sering digunakan secara bergantian. Secara umum, istilah korupsi dianggap memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada suap. Karena istilah suap secara hukum diabadikan dalam hukum Belanda.”

*“Definition of a bribe, The Dutch Penal Code does not contain an exact definition of a bribe. Rather, its definition varies somewhat depending on whether the bribe relates to public or commercial bribery. In general, the favour to which a bribe relates can be any gift, offer or promise, regardless of its value, financial or otherwise, as long as it is of value to the recipient (hereinafter: favour). Case law shows that even the issuance of a loan could qualify as a bribe.”*

“Definisi suap, dalam KUHP Belanda tidak mengandung definisi yang jelas tentang suap. Sebaliknya, definisinya agak bervariasi tergantung pada apakah suap itu

---

<sup>3</sup> <https://www.int-comp.org/insight/2016/july/12/corruption-perception-and-reality-in-the-netherlands/>, diakses pada tanggal 22 juli 2018, pkl. 20.33 WIB.

<sup>4</sup> Loyens & Loeff, *Publication Anti-Corruption 2018*, diakses pada tanggal 22 juli 2018, 21.45 WIB.

terkait dengan suap publik atau komersial. Secara umum, bantuan yang terkait dengan suap dapat berupa hadiah, penawaran atau janji, terlepas dari nilainya, finansial atau lainnya, selama itu adalah nilai bagi penerima. *Case law* menunjukkan bahwa bahkan penerbitan pinjaman dapat dianggap sebagai suap”

## 2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di negara Belanda berdasarkan KUHP Belanda melingkupi 2 jenis korupsi atau suap yaitu:

- a. Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan atau melibatkan pejabat negara, yang terbagi menjadi 2 macam yaitu *active public bribery* dan *passive public bribery* (Section 177-178, 362-364)
- b. Tindak pidana korupsi yang tidak melibatkan pejabat negara, , yang terbagi menjadi 2 macam yaitu *active commercial bribery* dan *passive commercial bribery* (Section 328ter)

Loyens & Loeff dalam *Publication Anti-Corruption 2018* mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan atau melibatkan pejabat negara, mengemukakan bahwa:<sup>5</sup>

*“Active public bribery includes: (i) favouring a public official with a view to inducing him or her to act or to refrain from acting in the performance of his or her office (Section 177(1(1)) DPC); or (ii) favouring a public official as a result or as a consequence of certain acts or omissions he or she has undertaken or has refrained from undertaking in the performance of his or her current or former office (Section 177(1(2)) DPC). The situation under (i) is also applicable to the person who has the prospect of becoming a public official*

---

<sup>5</sup> *ibid.*

*and this appointment has actually taken place. The situation under (ii) is also applicable to former public officials.”*

“Active public bribery (Suap publik aktif) meliputi: (i) mendukung pejabat publik dengan maksud untuk membujuknya bertindak atau menahan diri dari bertindak dalam kinerja kantornya (*Section 177(1(1)) DPC*); atau (ii) mendukung pejabat publik sebagai akibat atau sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian tertentu yang telah dia lakukan atau telah hentikan dari melakukan dalam kinerja kantornya saat ini atau sebelumnya (*Section 177(1(2)) DPC*). Situasi di bawah (i) juga berlaku untuk orang yang memiliki prospek menjadi pejabat publik dan penunjukan ini sebenarnya telah terjadi. Situasi di bawah (ii) juga berlaku untuk mantan pejabat publik.”

*“A public official can be punished for committing passive bribery: (i) if he or she requests or accepts a favour in order to be induced to act or to refrain from acting in the performance of his or her office (Section 363(1(1) and (3)) DPC); or (ii) if he or she requests or accepts a favour ‘as a result or as a consequence’ of previous acts or omissions committed in their current or former office (Section 363(1(2) and (4)) DPC). When accepting a favour, Section 363 DPC requires that the public official does so ‘knowing or reasonably suspecting’ that the favour is given with a view to inducing him or her. The situation under (ii) is also applicable to former public officials.”*

“Seorang pejabat publik dapat dihukum karena melakukan suap pasif: (i) jika dia meminta atau menerima bantuan untuk diinduksi untuk bertindak atau kantornya (*Section 363(1(2) and (4)) DPC*); atau (ii) jika dia meminta atau menerima budi 'sebagai akibat atau sebagai konsekuensi' dari tindakan atau kelalaian sebelumnya yang dilakukan di kantor mereka saat ini atau sebelumnya (*Section 363(1(2) and (4)) DPC*). Ketika menerima favorit, *Section 363 DPC* Memerlukan bahwa pejabat publik melakukannya 'mengetahui atau mencurigai' bahwa bantuan diberikan dengan maksud untuk membujuknya. Situasi di dalam (ii) juga berlaku untuk mantan pejabat publik.”

Loyens & Loeff dalam *Publication Anti-Corruption 2018* mengenai tindak pidana korupsi yang tidak melibatkan pejabat negara, mengemukakan bahwa:<sup>6</sup>

*“The offences of commercial bribery are laid down in Section 328ter DPC and concern the bribing of and by persons other than public officials. It comprises both bribery in relation to future and past acts and omissions.”*

“Pelanggaran suap komersial diatur dalam Bagian 328 DPC dan menyangkut penyuaipan dan oleh orang selain pejabat publik. Ini terdiri dari suap dalam kaitannya dengan tindakan dan kelalaian di masa depan dan masa lalu.”

*“Passive commercial bribery includes accepting or requesting a favour in consideration of an act or omission committed or to be committed by an employee or agent in breach of his or her duties as an employee or agent (Section 328ter(1) DPC). Acting in breach of his or her duties as an employee or agent includes, but is not limited to, concealing the favour from the employer or principal in violation of the standards of good faith (Section 328ter(3) DPC).”*

“Suap komersial pasif termasuk menerima atau meminta bantuan dengan pertimbangan tindakan atau kelalaian yang dilakukan atau dilakukan oleh karyawan atau agen yang melanggar kewajibannya sebagai karyawan atau agen (Bagian 328ter (1) DPC). Bertindak melanggar kewajibannya sebagai karyawan atau agen termasuk, tetapi tidak terbatas pada, menyembunyikan bantuan dari majikan atau kepala sekolah yang melanggar standar itikad baik (Bagian 328ter (3) DPC).”

*“Active commercial bribery includes offering or providing a favour to an employee or agent in consideration of an act or omission committed or to be committed in his or her capacity as such. The favour must be offered or provided under such conditions that the person that provides the favour knows or may reasonably assume that the recipient acts in breach of his or her duties (Section 328ter(2) DPC).”*

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

“Suap komersial aktif termasuk menawarkan atau memberikan afavour kepada karyawan atau agen dengan pertimbangan tindakan atau kelalaian yang dilakukan atau berkomitmen dalam kapasitasnya seperti itu. Bantuan harus ditawarkan atau diberikan dalam kondisi seperti itu bahwa orang yang memberikan informasi mengetahui atau dapat berasumsi bahwa penerima melakukan pelanggaran terhadap tugasnya (Bagian 328ter (2) DPC).”

## **B. *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi di Negara Belanda**

### **1. Pengaturan mengenai *Justice Collaborator***

Berbeda dengan negara Indonesia, Belanda telah memiliki pengaturan hukum yang memadai untuk *justice collaborator* dalam kepastian dan perlindungan hukum. Di Belanda istilah yang dipakai untuk *justice collaborator* seperti yang di negara Indonesia yaitu “*witness agreement*” atau dalam bahasa Indonesia “perjanjian saksi” atau istilah lainnya yaitu “*kroongetuige*” atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “saksi mahkota”.

Dalam seminar internasional mengenai *whistleblower* dan *justice collaborator* yang diselenggarakan pada tanggal 19 dan 20 juli tahun 2011 di Jakarta, J. H. Crijns seorang asisten professor hukum pidana di Universitas Leiden di Belanda menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

*“When I speak of witness agreements I mean the agreement between the Public Prosecutor and a witness to give testimony in exchange of rewards such as leniency, a milder*

---

<sup>7</sup> J.H. Crijns, *Internastional Seminar and Focus Group Discussion on The Protection of Whistleblowers as Justice Collaborators–Witness Agreements in Dutch Criminal Law*, Jakarta 2011, hlm. 1

*sentence than that would have been imposed without an agreement.”*

Pada intinya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*witness agreements*” adalah suatu persetujuan antara jaksa penuntut umum dan seorang saksi yang sekaligus pelaku untuk memberikan kesaksian sebagai ganti suatu penghargaan berupa kelonggaran hukuman, hukuman lebih ringan yang dikenakan jika dibandingkan dengan pelaku yang tidak melakukan “*witness agreements*”.

*“In the Netherlands witness agreements weren’t much of an issue until the nineties. In those years much attention was paid to the battle against organised crime, more specific large scale drug trafficking. In this battle the police forces and the Public Prosecutor felt an urge to use witness agreements to tempt possible witnesses to testify against their fellow suspects. A legal basis for this use didn’t exist actually, but the Public Prosecutor meant he was authorized to do so since he acted upon the principle of discretionary powers (opportuniteitsbeginsel).”<sup>8</sup>*

Perhatian negara Belanda terhadap “*witness agreements*” itu sendiri mulai muncul pada tahun 90an, dimana pada saat itu negara Belanda sedang gencar memerangi kejahatan terorganisir salah satu contohnya yaitu penjualan obat-obatan terlarang dengan jumlah yang besar. Kemudian kesatuan polisi dan jaksa penuntut umum merasakan keharusan untuk menggunakan “*witness agreements*” untuk mendapatkan seorang pelaku yang bersedia memberikan kesaksian melawan pelaku lainnya dalam kasus yang sama, dan pada saat itu belum ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai “*witness agreements*” namun jaksa

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 3.

penuntut umum berpendapat bahwa jaksa dapat melakukan “*witness agreements*” tersebut berdasarkan prinsip oportunitas (*opportunitateitsbeginsel*).

*“However due to various circumstances it lasted until 2006 before the instrument of witness agreements actually was embedded in the Dutch Code of Criminal Procedure. At the moment the legal basis for the use of this kind of agreements can be found in the Second Book of the Code of Criminal Procedure, Title III, Section 4B-4D (Articles 226g-226l CCP).”<sup>9</sup>*

Sampai pada akhirnya pada tahun 2006 perlindungan hukum untuk “*witness agreements*” dibuat oleh badan legislatif Belanda dalam KUHAP negara Belanda, diatur dalam *Second Book of The Code of Criminal Procedure, Title III, Section 4B-4D (Articles 226g-226l CCP)*.

#### *Section 226g*

*1. The public prosecutor shall notify the examining magistrate of the agreement he intends to make with a suspect who is prepared to give a witness statement in the criminal case against another suspect in exchange for the prosecutor’s promise to demand a reduced sentence in his own criminal case under application of section 44a of the Criminal Code. The agreement shall exclusively relate to a witness statement to be given in the context of a criminal investigation into serious offences, as defined in section 67(1) of the Code of Criminal Procedure, which are committed by an organised group and in view of their nature or the relation to other serious offences committed by the suspect constitute a serious breach of law and order or into serious offences which carry a statutory term of imprisonment of at least eight years. The agreement shall exclusively relate to a sentence reduction as referred to in section 44a(2).*

*2. The intended agreement shall be put in writing and shall contain the most precise description possible of:*

*a. the serious offences about which and where possible, the suspect against whom, the witness, referred to in subsection (1), is prepared to give a witness statement;*

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 4.



*b. the criminal offences for which the witness in the case in which he is a suspect will be prosecuted and to which that promise relates;*

*c. the conditions which are set for the witness who is also a suspect and with which said witness is prepared to comply;*

*d. the substance of the promise of the public prosecutor.*

*3. On application of the public prosecutor, the examining magistrate shall review the lawfulness of the agreement referred to in subsection (2). The public prosecutor shall provide the examining magistrate with the information he requires for his review.*

*4. An official record shall be prepared of agreements which cannot be deemed to be an agreement within the meaning of subsection (1), and which could be relevant to the investigation in the case. The public prosecutor shall add this official record to the case documents as soon as possible.*

Pasal 226g ini pada intinya mengatur mengenai tata cara awal dimana jaksa penuntut umum memberikan pemberitahuan kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut mengenai perjanjian yang akan dilakukan dengan seorang tersangka yang akan memberikan kesaksian dalam kasus tindak pidananya terhadap tersangka lain sebagai ganti perjanjian dengan jaksa penuntut umum untuk mengurangi tuntutan terhadap tersangka yang memberikan kesaksian pada kasus tindak pidananya sendiri. Perjanjian yang dilakukan dalam pemberian kesaksian harus merupakan tindak pidana serius yang dilaksanakan dalam bentuk tindak pidana yang terorganisir dimana setidaknya tindak pidana yang dilakukan memiliki hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

Persyaratan dalam perjanjian yang dimaksud harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan berisi keterangan tentang tindak pidana serius yang dilakukan dan tempat tindak pidana dilakukan,

pelaku lainnya yang dilaporkan oleh saksi yang juga tersangka, persyaratan yang ditetapkan untuk saksi yang juga tersangka dan yang mengatakan saksi siap untuk mematuhi, substansi dari janji jaksa penuntut umum.

Perjanjian yang dilakukan antara jaksa penuntut umum dengan saksi pelaku akan diperiksa terlebih dahulu oleh hakim yang menangani perkara tersebut untuk menguji apakah perjanjian tersebut memenuhi persyaratan ketentuan hukum yang ada. Jika menurut hakim perjanjian tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ada maka hakim akan mengeluarkan catatan resmi yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat.

#### *Section 226h*

- 1. The witness who consults with the public prosecutor about making an agreement under the terms of section 226g, may have the legal representation of a lawyer. A lawyer shall be assigned to the witness who does not yet have legal representation. The board of the Legal Aid Council shall arrange the assignment of said lawyer by order of the examining magistrate.*
- 2. The examining magistrate shall hear the witness, referred to in section 226g(1), on the intended agreement.*
- 3. The examining magistrate shall review the lawfulness of the agreement and shall take into account the urgent necessity and the importance of obtaining the statement to be given by the witness. He shall also give an opinion on the credibility of the witness. His opinion shall be given in the form of a decision. If he judges the agreement to be lawful, said agreement shall be concluded.*
- 4. The public prosecutor shall not add the official records and other objects from which data can be derived, which were obtained by making an agreement as referred to in section 226g, to the case documents until the examining magistrate has judged the agreement to be lawful.*

Pada Pasal 226h ini mengatur mengenai saksi pelaku yang melakukan perjanjian dengan jaksa penuntut umum mengenai pemberian kesaksiannya mengenai tindak pidana yang dilakukannya, dapat memiliki perwakilan hukum dari seorang pengacara. Seorang pengacara harus ditugaskan kepada saksi yang belum memiliki perwakilan hukum yang akan disiapkan oleh lembaga bantuan hukum atas perintah hakim yang memeriksa. Hakim yang memeriksa akan mendengar saksi pelaku tersebut mengenai perjanjian yang dimaksudkan. Hakim yang memeriksa harus meninjau keabsahan perjanjian dan harus mempertimbangkan kebutuhan mendesak dan pentingnya mendapatkan pernyataan yang akan diberikan oleh saksi. Dia juga harus memberikan pendapat tentang kredibilitas saksi. Pendapatnya harus diberikan dalam bentuk keputusan. Jika dia menilai perjanjian itu sah menurut hukum, kesepakatan itu harus disimpulkan. Jaksa penuntut umum tidak boleh menambahkan catatan resmi dan objek lain dari mana data dapat diperoleh, untuk dokumen perkara sampai hakim pemeriksa telah memutuskan perjanjian untuk menjadi sah

#### *Section 226i*

*1. The decision of the examining magistrate under section 226h(3) shall be reasoned, dated and signed and shall be promptly notified to the public prosecutor and the witness.*

*2. The public prosecutor may file an appeal against the decision of the examining magistrate in which the intended agreement is judged unlawful with the District Court within fourteen days after the date of the decision. The District Court shall decide as soon as possible.*

*3. The decision given by the District Court in chambers shall not be open to appeal in cassation.*

Pasal 226i ini mengatur mengenai keputusan hakim yang memeriksa perjanjian antara jaksa penuntut umum dan saksi pelaku, keputusan hakim harus diberikan pertimbangan, diberi tanggal dan ditanda tangani dan segera mungkin diberikan pemberitahuan kepada jaksa penuntut umum dan saksi pelaku, jaksa penuntut umum dapat mengajukan banding terhadap keputusan hakim yang memeriksa jika menurut hakim persetujuan antara jaksa penuntut umum tidak memenuhi ketentuan hukum.

*Section 226j*

- 1. After the agreement has been judged lawful, the witness referred to in section 226g(1) shall be heard by the examining magistrate.*
- 2. This witness may not be heard under application of sections 226a to 226f inclusive.*
- 3. As soon as the interest of the investigation permits, the examining magistrate shall notify the conclusion of the agreement and its substance to the suspect against whom the statement has been made, on the understanding that no notification of the measures referred to in section 226l shall be required to be given.*
- 4. The examining magistrate may, in the interest of the investigation, ex officio or on application of the public prosecutor or the witness, order that the identity of the witness be concealed from the suspect for a certain period. The order shall be revoked by the examining magistrate before the conclusion of the investigation.*

Pasal 226j mengatur mengenai setelah perjanjian antara jaksa penuntut umum dan saksi pelaku tersebut dinyatakan sah oleh hakim yang memeriksa, lalu kesaksian saksi pelaku tersebut akan didengar oleh hakim pemeriksa. Hakim pemeriksa akan memberi tahu kesimpulan dari perjanjian dan substansinya kepada saksi pelaku terhadap siapa pernyataan telah dibuat. Hakim yang memeriksa dapat, demi kepentingan

penyelidikan, *ex officio* atau atas penerapan jaksa penuntut umum atau saksi, memerintahkan agar identitas saksi pelaku disembunyikan dari tersangka untuk jangka waktu tertentu. Perintah harus dicabut oleh hakim pemeriksa sebelum kesimpulan dari penyelidikan.

#### *Chapter Four C. Promises to Convicted Witnesses*

##### *Section 226k*

*1. Sections 226g to 226j inclusive shall apply mutatis mutandis if the public prosecutor intends to make an agreement with a convicted offender who is prepared to give a witness statement, in exchange for the public prosecutor's promise that on submission of his application for remission of sentence, the public prosecutor will recommend a reduction in the sentence imposed up to maximum one half. The conditions for a recommendation shall be the same ones as referred to in section 44a of the Criminal Code for requesting and applying a sentence reduction.*

*2. When putting the intended agreement into writing, the requirement referred to in section 226g(2)(b) shall not apply.*

Pasal 226k mengatur mengenai jika jaksa penuntut umum bermaksud untuk membuat kesepakatan dengan terpidana pelaku yang siap untuk memberikan pernyataan saksi, dengan imbalan janji jaksa penuntut umum bahwa pada pengajuan permohonan untuk pengampunan hukuman, jaksa penuntut umum akan merekomendasikan pengurangan hukuman yang dijatuhkan hingga maksimal satu setengah. Syarat-syarat untuk rekomendasi harus sama dengan yang disebutkan di bagian 44a untuk meminta dan menerapkan pengurangan hukuman.

#### *Chapter Four D. Measures for the Protection of Witnesses*

##### *Section 226l*

*1. Our Minister of Security and Justice may take specific practical measures for the protection of witnesses, referred to in sections 226a,*

226g, 226k and 226m, in a manner to be determined by Governmental Decree.

2. Subsection (1) shall apply *mutatis mutandis* to a person who assisted the authorities charged with the detection and prosecution of criminal offences, insofar as is urgently necessary as a result of that assistance and the related government action.

Pasal 226l menyatakan bahwa Menteri Keamanan dan Keadilan Belanda dapat mengambil langkah-langkah praktis khusus untuk melindungi saksi pelaku, sebagaimana dimaksud dalam bagian 226a, 226g, 226k dan 226m, dengan cara yang akan ditentukan oleh Keputusan Pemerintah. Serta melindungi orang yang membantu penegak hukum dalam mengetahui atau mengambil tindakan terhadap suatu tindak pidana.

Mengenai bentuk-bentuk penghargaan yang dapat ditawarkan penuntut umum dalam melakukan perjanjian dengan *justice collaborator*, *Directive Pledges to Witnesses in Criminal Cases* memberikan batasan-batasan yang harus diperhatikan penuntut umum. Berikut adalah daftar bentuk penghargaan yang dilarang oleh *Directive Pledges to Witnesses in Criminal Cases*:<sup>10</sup>

- 1) Larangan yang paling utama adalah larangan untuk menawarkan kekebalan total dari penuntutan atas tindak pidana yang dilakukan saksi. Artinya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saksi pasti akan dilakukan penuntutan oleh penuntut umum.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 5.

- 2) Penuntut umum dilarang untuk menjanjikan penghargaan yang memiliki akibat yang sama seperti kekebalan total dari penuntutan, seperti janji untuk menghentikan segala penyidikan yang dapat dilakukan kepada si saksi.
- 3) Penuntut umum juga dilarang untuk menjanjikan isi dari putusan. Ia dilarang untuk menjanjikan pidana yang lebih ringan dari yang seharusnya karena kewenangan untuk menjatuhkan pidana tersebut berada di tangan hakim. Penuntut umum juga tidak dapat mengupayakan pengampunan (*clemency*) lebih dari 15 persen dari total hukuman yang biasanya diminta penuntut umum dalam tuntutan. Kesimpulannya adalah penuntut umum tidak dapat melakukan tawar-menawar (*bargaining*) mengenai pidana yang akan dijatuhkan.
- 4) Penuntut umum dilarang untuk tidak mengeksekusi suatu putusan hakim, terutama karena sekarang penuntut umum sudah tidak lagi dapat mengabaikan perintah pengadilan sesuai keinginannya (HR 1 Juni 1999, NJ 1999, 567 m.nt. Sch (Karman)).
- 5) Penuntut umum dilarang menjanjikan penghargaan secara finansial atau penghargaan berupa uang yang dapat disalahgunakan sebagai cara untuk membeli kesaksian.

## 2. Pengaruh *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi di negara Belanda

Dalam “*Netherlands to the EU Anti-Corruption Report*” yang diterbitkan oleh *European Commission* pada tahun 2014 dijelaskan bahwa Integritas merupakan sebuah nilai fundamental bagi administrasi publik di Belanda.<sup>11</sup> Pada hasil survei yang dilakukan oleh *European Commission* terkait korupsi pada administrasi publik, hanya 1% dari responden yang menyatakan bahwa terjadi korupsi dalam interaksinya dengan pegawai negeri sipilnya Belanda, padahal rata-rata hasil survei di EU mencapai 10%.<sup>12</sup>

*Integrity, transparency and accountability are concepts that are proactively promoted in the Dutch public administration. The importance attached to public sector integrity and its further development is illustrated through a number of initiatives.*<sup>13</sup>

*The Bureau for Ethics and Integrity Stimulation (BIOS)* didirikan pada Maret 2006 dibawah koordinasi Menteri Dalam Negeri dan bertugas untuk membantu seluruh bagian di pemerintahan dalam menegakkan integritas. Integritas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan konsep yang secara proaktif di promosikan dalam administrasi publik di Belanda. BIOS mendorong dan membantu sektor publik dalam mendesain dan mengimplementasikan kebijakan integritasnya. BIOS diberikan beragam

---

<sup>11</sup> *European Commission, Brussels, 3.2.2014 COM(2014) 38 final ANNEX 19, Netherlands to the EU Anti-Corruption Report*, hlm. 6.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 6.



tanggung jawab, termasuk mengembangkan pengetahuan terkait integritas seluruh sektor publik dan melakukan pertemuan, pengajaran, pelatihan, dan penelitian.<sup>14</sup>

Dalam artikel berjudul “*Preventing Corruption in Local Governments: The Netherlands*” pada tahun 2007 yang ditulis oleh Emile Kolthoff menyatakan bahwa integritas memiliki arti lebih dari tidak hanya melakukan korupsi, namun, integritas adalah kualitas atau karakteristik baik perilaku individu maupun organisasi dalam meningkatkan kualitas dalam berkinerja merujuk pada nilai moral, standar, dan peraturan yang diaku.<sup>15</sup>

Sehingga dengan terjaganya integritas yang dimiliki oleh pejabat negara Belanda maka angka korupsi dinegaranya pun dapat ditekan seminimal mungkin dan ditambah dengan perlindungan hukum mulai dari penanganan tindak pidana korupsi dan ditambah adanya peraturan mengenai *justice collaborator* di Belanda sendiri yang sudah memiliki kesamaan payung hukum untuk semua penegak hukum dalam menjalankan ketentuan hukum tersebut, sehingga keberadaan peraturan *justice collaborator* di Belanda dalam tindak pidana korupsi bukan hanya sebagai sarana penindakan tetapi juga sebagai sarana pencegahan untuk setiap orang tidak melakukan tindak pidana korupsi khususnya dalam hal tindak pidana korupsi yang terorganisir atau berkelompok.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Emile Kolthoff, Preventing Corruption in Local Governments: The Netherlands, 2007, hlm. 5.*